

Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan

Desy Karlisa Mariganto^{1*}, Rulinawaty Kasmad², Agus Joko Purwanto³
^{1,2,3} Universitas Terbuka

¹desymariganto@gmail.com, ²ruly@ecampus.ut.ac.id, ³ajoko@ecampus.ut.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 31 Januari 2023

Disetujui : 8 Februari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze relationship between power and authority, perception of fairness, public trust, and tax rate policies on taxpayer compliance. The method applied to conduct this research is a quantitative approach method. In this study, the population is taxpayers who have registered and have a 2021 Regional Taxpayer Identification Number of 33,164 taxpayers. By using the Slovin formula, the sample obtained is 395 respondents. In this study, data collection techniques were used which included questionnaires, literature studies, and interviews. The data analysis technique used is classical assumption testing and multiple linear regression analysis. The results obtained show that partially there is no significant influence of the tax authorities and tax rate policies on taxpayer compliance. Meanwhile, the variable perception of justice and public trust has a positive and significant relationship to taxpayer compliance. Furthermore, it simultaneously shows that there is a strong relationship between the power of the tax authorities, perceptions of fairness, public trust and tax rate policies on taxpayer compliance.

Keywords: Perception of Fairness; Public Trust; Taxpayer Compliance; Tax Rate Policy; The Power of The Tax Authority

PENDAHULUAN

Wajib Pajak harus menyampaikan SPTD “Surat Pemberitahuan Pajak Daerah” kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan memungut pajak daerah. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala, diantaranya regulasi dan kebijakan yang belum mutakhir dan selaras sehingga pengelolaan pajak tidak didukung dengan payung hukum yang jelas, belum terdapat kajian potensi pajak daerah yang memadai untuk optimalisasi PAD serta wajib pajak juga cenderung tidak terbuka memberikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh. Pemungutan pajak berdasarkan perhitungan sendiri atau *self assessment* membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajak dengan benar dan melaporkan secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya menentukan besar kecilnya penerimaan suatu daerah. Trend kenaikan dan penurunan piutang pajak merupakan salah satu indikator kepatuhan pajak.

Tabel 1. Data Ketetapan Pajak dan Realisasi Pembayaran Pajak TA 2020-2021

Uraian	Tahun Anggaran	
	2021	2020
Ketetapan Pajak		
Satuan (a)	53.150	71.862
Rp (b)	38.731.759.680,08	30.599.363.061,96
Realisasi Pembayaran Pajak		
Satuan (c)	7.505	5.714
Rp (d)	24.177.276.881,45	18.440.823.992,89
% (e) = (c)/(a)*100	14,12%	7,95%
Piutang Pajak		
Satuan (f) = (a)-(c)	45.645	66.148
Rp (g)= (b)-(d)	14.554.482.798,63	12.158.539.069,07

Sumber: Data Sekunder, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan, 2022

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah piutang yang terbentuk mengindikasikan bahwa penerimaan realisasi pajak tahun berjalan tidak seluruhnya berasal dari setoran wajib pajak. Piutang pajak merupakan besaran uang yang harus dibayarkan ke pemda sebagai akibat dari penetapan pajak. Peningkatan jumlah piutang berarti terjadi tunggakan pembayaran hak pemerintah daerah oleh wajib pajak. Hal ini menjadi bukti jika kesadaran masyarakat atas pajak tergolong rendah. Keadaan ini dianggap sebagai tanda menurunnya kepercayaan wajib pajak yang terlihat dari ketidakpatuhannya sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya, kepatuhan pajak yang lebih rendah dihasilkan dari hal ini. Masih rendahnya kepatuhan menunjukkan bahwa potensi perpajakan belum sepenuhnya terealisasi. Perlu digarisbawahi bahwa cara masyarakat menangani kewajiban perpajakannya berdampak besar terhadap jumlah penerimaan pajak. Kesiapan seseorang untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Ketidakbersediaan masyarakat dalam membayar pajak perlu dievaluasi lebih dalam lagi.

Faktor yang terlihat dari patuh atau tidaknya wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya adalah tingkat kepercayaan masyarakat secara sukarela kepada otoritas pajak. Jika masyarakat mempercayai otoritas pajak dalam mengelola pajak yang dibayarkan, maka tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila masyarakat tidak mempercayai otoritas pajak, maka tentunya tingkat kepatuhan masyarakat menurun. Penelitian sebelumnya oleh Kirchler, et al. sebagaimana dikutip Betu & Mulyani (2020) berpendapat bahwa kepercayaan dan keyakinan wajib pajak diperlukan untuk kepatuhan sukarela, tetapi kemampuan wajib pajak untuk patuh juga merupakan faktor penting Betu & Mulyani (2020) juga memberikan bukti empiris lebih lanjut yang mendukung pernyataan bahwa persepsi wajib pajak yang tinggi terhadap kekuatan otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal inilah yang ditemukan Ratmono & Cahyonowati (2013) bahwa dalam jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak untuk menunjang kepatuhan pajak sukarela "*voluntary tax compliance*". Kepercayaan pada sistem hukum dan pajak adalah faktor penting menentukan kepatuhan wajib pajak, menurut teori *slippery slope*, yang didukung oleh penelitian bahwa Kepercayaan pada otoritas pajak meningkatkan kemungkinan untuk patuh terhadap UU perpajakan.

Jika seseorang percaya bahwa pemerintah, dalam hal ini otoritas perpajakan (Bapenda Kabupaten Bulungan), memperlakukan setiap anggota masyarakat secara adil dan tidak memihak serta memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan secara jujur dan benar, maka orang tersebut lebih cenderung untuk membayar pajak, namun ketika pajak yang diberikan oleh masyarakat tidak tersalurkan dalam bentuk-bentuk semestisnya seperti fasilitas publik dan semacamnya maka kepercayaan masyarakat tidak akan menurun dan menganggap pajak adalah sesuatu yang sangat memberatkan. Dengan demikian persepsi keadilan tidak lepas dari peran otoritas pajak untuk bersikap adil. Jika otoritas pajak berlaku adil, maka tingkat patuh pajak meningkat. Jika otoritas pajak memanfaatkan pajak yang dibayar dengan tidak benar dan tidak bersikap adil, akan menjadikan wajib pajak semakin sulit.

Zelmiyanti (2017) juga mengungkapkan jika satu faktor meningkatkan kepatuhan pajak adalah keadilan prosedural yang diberlakukan oleh otoritas pajak sehingga masyarakat mempercayai otoritas pajak dan patuh jika dituntut untuk membayar pajak. Hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa masyarakat akan merasakan perlakuan yang adil apabila disaat mereka membayar pajak, mereka juga mendapat fasilitas yang memadai dari negara. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosmawati (2021) bahwa memiliki keyakinan yang sama bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam pembayaran pajaknya jika keadilan pajaknya lebih baik. Apabila jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan penghasilan wajib pajak dan pajak yang telah dibayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, maka keinginan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa yang menunjang patuh pajak selain kekuasaan otoritas pajak adalah adanya kepercayaan publik kepada otoritas pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak dalam mengelola pajak, maka semakin tinggi tingkat patuh pajak. Jika pajak yang disetorkan kepada pemerintah tidak digunakan untuk kepentingan umum dan pemerataan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun dan hal ini tentu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Ibrahim et al., (2020) kepercayaan masyarakat adalah faktor krusial yang bisa memberikan solusi kepada krisis dan pelanggaran, antara lain kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, persepsi masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. kejujuran dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan persepsi masyarakat terhadap kompetensi pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan. Menurut penelitian Mahadianto & Astuti (2017) voluntary tax compliance dipengaruhi secara positif oleh fluktuasi kepercayaan terhadap otoritas. Temuan penelitian juga menunjukkan bagaimana meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak dapat secara sukarela meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Latief et al., (2020) yang memiliki sudut pandang yang sama, menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh yang baik dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika kepercayaan pembayar pajak terhadap pemerintah tumbuh, demikian pula persepsi mereka tentang diri mereka sendiri yang lebih patuh.

Faktor lain yang bisa memberi pengaruh terkait kepatuhan pajak yaitu kebijakan tarif pajak. Jika tarif yang dikenakan tinggi, maka hal ini tentu memberatkan wajib pajak dan wajib pajak akan berusaha menghindari dari kewajibannya, karena hal ini akan dianggap sebagai kerugian bagi masyarakat. Selain itu tingginya tarif pajak seharusnya sejalan dan beriringan dengan pembangunan yang diperoleh oleh masyarakat, dengan pajak yang tinggi tentunya harus sebanding dengan fasilitas publik yang didapatkan oleh publik, namun ketika berkebalikan tarif pajak justru akan terkesan lebih memberatkan. Jika tarif pajak tinggi namun pembangunan yang dirasakan tidak setimpal, maka masyarakat akan berusaha menghindari dari kewajibannya untuk membayar pajak. Disini dapat ditegaskan jika tarif pajak yang tinggi tentunya akan memberikan harapan bahwa

pembangunan fasilitas publik dan pengembangan lebih baik. Hal ini didukung oleh temuan penelitian Sa'diyah et al., (2021) yang menunjukkan bahwa faktor eksternal juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Agama, rasa keadilan, dan kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan faktor eksternal seperti fasilitas pelayanan pajak, tarif pajak, kemajuan teknologi, dan peningkatan pendidikan selalu menjadi faktor. Dewi (2020) melakukan penelitian serupa dan menemukan bahwa tarif pajak yang lebih rendah secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan pembayaran dan pelaporan pajak yang lebih tepat waktu sebagai hasilnya.

Berdasar latar belakang masalah, maka dirasa perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel yaitu: kekuasaan otoritas, persepsi keadilan, kepercayaan publik dan kebijakan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan judul penelitian "Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik dan Kebijakan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan". Tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis hubungan kekuasaan otoritas, persepsi keadilan, kepercayaan publik, dan kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan, baik secara parsial maupun simultan.

STUDI LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan dan pendapatan negara/daerah. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pajak dapat dibayar tepat waktu jika masyarakat mengikuti aturan (Ibrahim et al., 2020). Kepatuhan Wajib Pajak harus dibangun sesuai dengan tingkat pemahaman setiap individu terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Dewi et al., 2020).

Kekuasaan Otoritas

Kekuasaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuasaan negara dengan ciri khas negara yaitu kekuasaan memiliki otoritas atau wewenang. otoritas adalah kekuasaan yang diakui secara formal dalam organisasi, sedang kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi orang lain (Purwanto, 2014). Kisaran tanggung jawab yang dapat ditangani oleh pembuat kebijakan dan pelaksana ditentukan oleh tingkat kewenangan mereka. Akibatnya, otoritas ini berbeda antar program karena memberikan legitimasi untuk melakukan kegiatan, maka kewenangan ini harus bersifat formal (Kasmad, 2013). Karena tidak semua wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap otoritas, maka otoritas tidak dapat begitu saja mengandalkan kepercayaan tersebut untuk memastikan bahwa wajib pajak menyelesaikan kewajiban membayar pajaknya (Betu & Mulyani, 2020).

Persepsi Keadilan

Anwar Pohan (2017: 526) mengemukakan aspek keadilan dalam perpajakan termanifestasikan secara konseptual di GBHN "Garis-Garis Besar Haluan Negara" tahun 1999, termasuk 5 (lima) prinsip bidang perpajakan: transparan, disiplin, adil (*equity*), efisien, dan efektif. Jika persepsi keadilan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah tinggi, maka masyarakat memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Begitu juga sebaliknya, jika persepsi masyarakat atas keadilan pajak rendah, maka masyarakat akan menurunkan kepatuhan mereka dan bahkan melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Gunadi et al., (2020: 276) mengemukakan bahwa relasi dengan Wajib Pajak harus berdasarkan pemungutan pajak yang *rule based*, kepastian dan keadilan, serta perlindungan hak Wajib Pajak.

Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik didefinisikan oleh Wahyuningsih (dalam Putra, 2017) sebagai kepercayaan warga negara terhadap negara dan lembaga, kebijakan, dan perwakilannya. Insentif wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi membangkang akibat fenomena meningkatnya kasus perpajakan karena tidak ingin pajaknya disia-siakan (Ibrahim et al., 2020). Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik kepercayaan dan keadilan pemimpin transformasional sangat efektif dalam meningkatkan kepercayaan pengikut terhadap pemimpin mereka. Hal ini tentunya menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi (Ani Susanti et al., 2019).

Kebijakan Tarif Pajak

Pajak dikenakan terhadap pos-pos pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak berdasarkan tarif pajak. Tingkat tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah sebagai persentase. Salah satu variabel *deterrence* yang memberikan dampak patuh pajak yaitu tarif pajak. Kristiaji et al., (2013: 7) mengemukakan bahwa terdapat empat hal pilihan wajib pajak untuk taat maupun melanggar pajak yaitu besar pendapatan, tarif, risiko dan sanksi. Menurut Gunadi et al., (2020: 271), kebijakan tarif pajak harus pro stabilitas, *pro growth*, dan produksi orientasi ekspor plus pasar domestik, serta perlancair arus distribusi barang.

Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan oleh Mardiasmo (2018: 14) sebagai “kontribusi uang kepada daerah yang wajib menurut undang-undang dari orang atau badan yang tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna menunjang fasilitas umum”. Karena sifat pajaknya, banyak wajib pajak yang ragu-ragu untuk membayar atau secara aktif mencari cara untuk menghindari pembayarannya (Wijayanah & Basuki, 2021) Namun, mereka bersikeras mempertahankan penggunaan fasilitas yang dikelola pemerintah.

Hipotesis

Adapun bentuk hipotesis penelitian dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:

H1 : $\rho \neq 0$, Terdapat hubungan kekuasaan otoritas (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.


H2 : $\rho \neq 0$, Terdapat hubungan persepsi keadilan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.

H3 : $\rho \neq 0$, Terdapat hubungan kepercayaan publik (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.

H4 : $\rho \neq 0$, Terdapat hubungan kebijakan tarif pajak (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.

H5 : $\rho \neq 0$, Terdapat hubungan kekuasaan otoritas (X_1), persepsi keadilan (X_2), kepercayaan publik (X_3) dan kebijakan tarif pajak (X_4) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) pada Bapenda Kabupaten Bulungan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
 Sumber: dikembangkan untuk penelitian (2022)

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif yang menggabungkan data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini terdiri dari wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWD “Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah” tahun 2021 sebanyak 33.164 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling* memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan menghitung jumlah minimum ukuran sampel yang diperlukan (akurasi) untuk pendugaan atau pendugaan proporsional, ditentukan jumlah sampelnya. Menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel ditentukan:

$$n = \frac{N}{1 + (Nxe^2)}$$

Penentuan jumlah sampel menggunakan margin eror 5% atau 0,05. tingkat kesalahan akan makin besar ketika sampel berukuran banyak dan sebaliknya. Dengan jumlah populasi sebanyak 33.164, maka sampel yang diperoleh yaitu:

$$n = \frac{33.164}{1 + 33.164 \times (0,05)^2}$$

= 395,23 dibulatkan menjadi 395 responden

Pada penelitian ini memakai pengumpulan data kuesioner/angket, studi kepustakaan, dan wawancara. Kuesioner dibagikan dengan 2 cara yaitu diberikan secara langsung (luring) kepada responden wajib pajak dan juga dilakukan secara daring sebanyak 500 kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak daerah yang terdaftar. Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Juni s.d Agustus 2022 melalui kuesioner yang didesain berdasarkan teori yang relevan dengan fokus penelitian.

Dengan menggunakan tools berupa software SPSS memakai analisis regresi linier berganda. Uji validitas dan reliabilitas dipakai guna melihat kelayakan daftar pernyataan yang diisi oleh responden untuk menilai keabsahan data. Indikator pada Tabel 2 digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator		Skala	Sumber Rujukan
Kekuasaan Otoritas (X ₁)	1	Otoritas Memiliki Kekuatan	Ordinal	(Betu & Mulyani, 2020)
	2	Otoritas Memiliki Pengetahuan		
	3	Penyelidikan oleh Otoritas		
	4	Pendeteksian		
	5	Tidak mudah menghindari pajak		
	6	Hukuman		
Persepsi Keadilan (X ₂)	1	Netralitas	Ordinal	(Zelmiyanti, 2017)
	2	Otoritas Pajak		
	3	Rasa Hormat		
	4	Perlakuan yang dapat dipercaya		
	5	Konsultasi		
Kepercayaan Publik (X ₃)	1	Komitmen yang kredibel	Ordinal	(Ibrahim et al., 2020)
	2	Ketulusan		
	3	Kejujuran		
	4	Kompetensi		
	5	Keadilan		
Kebijakan Tarif Pajak (X ₄)	1	Tarif Pajak Progresif	Ordinal	(Sa'diyah et al., 2021)
	2	Tarif Pajak Proporsional		
	3	Tarif Pajak sama untuk setiap wajib pajak		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₁)	1	Mengisi	Ordinal	(Jihin et al., 2021)
	2	Menghitung		
	3	Melakukan pembayaran		
	4	Tidak menerima teguran		

HASIL

Profil Responden

Objek penelitian disini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Bulungan yang telah terdaftar sebanyak 398 orang. Karakteristik umum responden dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin, Umur, dan Pendidikan Terakhir

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	234	59%
Perempuan	164	41%
Jumlah	398	100%
Umur	Frekuensi	Persentase (%)
21 - 30 tahun	120	30%
31 - 40 tahun	144	36%
41 – 50 tahun	90	23%
51 - 60 tahun	44	11%
Jumlah	398	100%
Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMA/Sederajat	130	33%
Diploma	20	5%
S1	240	60%
S2	8	2%
Jumlah	398	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Responden mayoritas adalah laki-laki sejumlah 234 orang (59%) dan jumlah responden perempuan sebanyak 164 orang (41%). Dari 398 responden 21-30 tahun 120 orang (30%), 31-40 tahun sebanyak 144 orang atau sebesar 36%, responden 41-50 tahun 90 orang (23%), sedangkan responden dengan usia 51-60 tahun 44 atau sebesar 11%. Tabel 3 menunjukkan bahwa responden memiliki pendidikan akhir SMA/ sederajat sebanyak 130 atau sebesar 33%, pendidikan akhir Diploma sebanyak 20 atau sebesar 5%, sedangkan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 240 atau sebesar 60% dan Sarjana Strata dua (S2) sebanyak 8 atau 2%.

Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas merupakan bagian dari pengujian alat penelitian. Dengan menggunakan alat analisis Korelasi Pearson antara item individu dan semua item, validitas instrumen dievaluasi. Teknik analisis *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji dependabilitas instrumen.

Tabel 4. Uji Validitas

Kuesioner	Korelasi	Keterangan
1. Variabel Kekuasaan Otoritas Pajak		
X1	0,667	Valid
X2	0,549	Valid
X3	0,638	Valid
X4	0,653	Valid
X5	0,645	Valid
X6	0,662	Valid
2. Variabel Persepsi Keadilan		
X7	0,534	Valid
X8	0,674	Valid
X9	0,690	Valid
X10	0,723	Valid
X11	0,723	Valid
3. Variabel Kepercayaan Publik		
X12	0,476	Valid
X13	0,604	Valid
X14	0,664	Valid
X15	0,660	Valid
X16	0,460	Valid
4. Variabel Kebijakan Tarif Pajak		
X17	0,335	Valid
X18	0,683	Valid
X19	0,471	Valid
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak		
X20	0,535	Valid
X21	0,607	Valid
X22	0,660	Valid
X23	0,576	Valid

Sumber: data sekunder, data diolah SPSS 2022

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Kuesioner	Alpha Cronbach	Keterangan
Kekuasaan Otoritas Pajak	0,848	Reliabel
Persepsi Keadilan	0,853	Reliabel
Kepercayaan Publik	0,791	Reliabel
Kebijakan Tarif Pajak	0,672	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,784	Reliabel

Sumber: data sekunder, data diolah SPSS 2022

Tabel di atas menunjukkan dari 23 instrumen pada lima variabel penelitian yaitu, kekuasaan otoritas pajak (X1), persepsi keadilan (X2), kepercayaan publik (X3), kebijakan tarif pajak (X4) dan kepatuhan wajib pajak (Y) seluruhnya dinyatakan valid dan reliabel. Hal dikarenakan menurut uji validitas besarnya korelasi bernilai >0.3 . Begitu pula dengan uji reliabilitas memperlihatkan nilai alpha cronbach sebesar >0.6 .

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data memakai non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S):

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*

	<i>Understanardized Residual</i>
N	398
<i>Kolmogorov Smirnov Z</i>	0,998
Sig.	0,273

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, Diolah 2022)

Berdasarkan hasil olah data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,998 dan signifikansi pada 0,273 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p = 0,273 > 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Uji ini melihat nilai *tolerance* dan VIF variabel independen. Hasil dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kekuasaan Otoritas Pajak	0,609	1,642	Tidak ada multikolinieritas
Persepsi Keadilan	0,554	1,806	Tidak ada multikolinieritas
Kepercayaan Publik	0,463	2,158	Tidak ada multikolinieritas
Kebijakan Tarif Pajak	0,476	2,099	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, Diolah 2022)

Diketahui nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 dari tiap variabel independen yang diuji, sehingga seluruh variabel dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.	Keterangan
Kekuasaan Otoritas Pajak	-1,622	0,106	Bebas Heteroskedastisitas
Persepsi Keadilan	-1,289	0,198	Bebas Heteroskedastisitas
Kepercayaan Publik	2,238	0,066	Bebas Heteroskedastisitas
Kebijakan Tarif Pajak	1,208	0,228	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, Diolah 2022)

Dengan melihat tabel koefisien output dengan variabel Abs_RES sebagai variabel dependen, karena menurut hasil pengolahan data pada tabel di atas dilakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser. Nilai signifikan variabel kekuasaan otoritas pajak 0,106, variabel persepsi keadilan 0,198, variabel kepercayaan masyarakat 0,066, dan variabel kebijakan tarif pajak 0,228, sesuai dengan output di atas. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam uji Glejser, nilai signifikansi keempat variabel tersebut di atas $> 0,05$, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat tanda heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Statistik
Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda

Coefficients				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Beta		
(Constant)	-0,816		-3,283	0,001
Kekuasaan Otoritas Pajak	0,015	0,021	1,584	0,114
Persepsi Keadilan	0,809	0,952	69,787	0,000
Kepercayaan Publik	0,039	0,038	2,575	0,010
Kebijakan Tarif Pajak	-0,025	-0,013	-0,900	0,369

Sumber : Output SPSS 26 (Data sekunder diolah 2022)

Pada Tabel 10 nilai *constant* (a) adalah -0,816, sedangkan nilai kekuasaan otoritas pajak (X1) adalah 0,015, persepsi keadilan (X2) adalah 0,809, kepercayaan publik 0,039 dan kebijakan tarif pajak -0,025. Maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = -0.816 + 0,015X1 + 0,809X2 + 0,039X3 + -0,025X4$$

Koefisien regresi (X1) senilai 0,015 kekuasaan otoritas pajak bertanda positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan. Koefisien regresi (X2) adalah 0,809 variabel persepsi keadilan bertanda positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan. Koefisien regresi (X3) yakni 0,039 variabel kepercayaan publik bertanda positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan. Koefisien regresi (X4) senilai -0,025 variabel kebijakan tarif pajak bertanda negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan.

Uji – F

Tabel 10. Hasil Pengujian Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1424.256	4	356.064	2326.156	.000 ^b
	Residual	60.156	393	.153		
Total		1484.412	397			

Sumber: Output SPSS 26, (data primer, diolah 2022)

Berdasarkan tabel output spss diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig: 0,000 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan publik dan kebijakan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji-T

Tabel 11. Uji-t

Variabel	T-hitung	T-tabel	Sig	Tanda	Alpha (α)	Ket
Kekuasaan Otoritas Pajak (X1)	1.584	394	0,114	>	0,05	Non-Sig
Persepsi Keadilan (X2)	69,787	394	0.000	<	0,05	Sig
Kepercayaan Publik (X3)	2,575	394	0.010	<	0,05	Sig
Kebijakan Tarif Pajak (X4)	-0,900	394	0,369	>	0,05	Non-Sig

Sumber: Output SPSS 26, (data primer, diolah tahun 2022)

Terbukti dari data pada tabel di atas, variabel kekuasaan otoritas pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di Bapenda Kabupaten Bulungan, namun salah satu yang terpenting adalah pandangan warga terhadap keadilan sistem. Kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan cukup dipengaruhi oleh variabel kepercayaan masyarakat. Variabel kebijakan tarif pajak memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.959	.959	.39124

Sumber : Ouput SPSS 26, (data primer, diolah tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted Square sebesar 0,959. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan publik dan kebijakan tarif pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 95,9% sedangkan sisanya sebesar 4,1% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hubungan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Bapenda Kabupaten Bulungan

Berdasarkan hasil analisis, Kepatuhan wajib pajak berkorelasi terhadap otoritas perpajakan dengan koefisien 0,015 dan tingkat signifikansi 0,114. Meskipun koefisien dan arah hubungannya positif, nilai signifikansinya $> 0,05$, menunjukkan bahwa otoritas pajak memiliki pengaruh yang kecil hingga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa kekuatan otoritas pajak cukup meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak ditunjukkan di sini (kecil). Hasil pemeriksaan di atas **tidak membuktikan** bahwa otoritas pajak Badan Pendapatan Daerah Bulungan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil penelitian tidak mendukung atau menyangkal hipotesis yang awalnya diajukan. Studi ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Ratmono & Cahyonowati (2013) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan ketika otoritas diberi wewenang lebih. Sementara studi sebelumnya digunakan sebagai titik referensi, temuan studi saat ini bertentangan dengan laporan tersebut. penelitian Betu & Mulyani (2020) juga menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai fungsi otoritas otoritas pajak. Tingkat patuh pajak tidak dipengaruhi oleh otoritas, menurut penelitian tambahan Betu & Mulyani (2020) dengan menggunakan variabel moderating untuk *voluntary tax compliance*. Otoritas pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian kekuasaan otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan artinya kekuasaan otoritas pajak tetap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut relatif kecil efeknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah yang **pertama**, adalah tidak adanya komitmen dari pimpinan untuk melakukan denda atau hukuman berupa penytiaan yang diatur dalam bentuk aturan. Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran diberikan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dan ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui surat peringatan, sesuai temuan pemeriksaan surat peringatan yang diberikan oleh Bappenda kepada Wajib Pajak. Bappenda tidak menindaklanjuti ancamannya untuk menyita aset para penghindar pajak. Karena tidak ada konsekuensi atau sanksi dari otoritas ketika wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya, mereka cenderung tidak membayar pajak ketika otoritas tidak menggunakan kewenangannya untuk mendorong kepatuhan. **Kedua**, belum terdapat pegawai yang berkompeten ditugaskan sebagai pemeriksa pajak daerah dan juru sita pada Bapenda. Berdasarkan data bezetting pegawai Bapenda tahun 2022, diketahui bahwa Bapenda belum memiliki pemeriksa pajak dan juru sita. Tidak adanya sumber daya manusia untuk mengisi jabatan tersebut mengakibatkan penenaan sanksi/hukuman kepada wajib pajak yang tidak patuh tidak

dapat dilakukan sehingga wajib pajak cenderung untuk tidak membayar pajak karena peringatan yang diberikan oleh otoritas pajak hanya sebatas surat teguran.

Hubungan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Bapenda Kabupaten Bulungan

Berdasarkan hasil analisis, koefisien hubungan antara persepsi keadilan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,809 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena koefisien positif dan memperlihatkan hubungan searah keduanya, nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh yang cukup besar atau memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, nilai keadilan yang dirasakan berbanding terbalik dengan pentingnya kepatuhan pajak. Temuan analisis mendukung atau **menerima** hipotesis 2 bahwa ada hubungan persepsi keadilan dengan kepatuhan pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa selain memberikan bukti atau penerimaan terhadap hipotesis yang diajukan, temuan tersebut juga didukung oleh temuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, Secara khusus, hasil studi Sa'diyah et al. (2021) menunjukkan dampak positif dari persepsi wajib pajak tentang keadilan terhadap kepatuhan mereka. Jika Bapenda Kabupaten Bulungan ingin mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak di Kabupaten Bulungan, maka keadilan yang mereka jalankan harus dilihat benar-benar adil karena Keadilan Pajak merupakan determinan utama dari perilaku kepatuhan wajib pajak. Banyak orang akan memilih untuk tidak membayar bagian pajak yang adil karena mereka yakin sistem itu bias terhadap mereka. Dimensi keadilan merupakan urgensi dalam kepatuhan wajib pajak (Basit, 2014).

Hubungan Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Bapenda Kabupaten Bulungan

Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi antara kepercayaan masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak yang memiliki koefisien 0,039 dan nilai signifikansi 0,010. Mengingat koefisien bertanda positif dan menunjukkan hubungan searah serta memiliki nilai signifikansi 0,05, maka kepercayaan masyarakat kemungkinan besar berdampak besar atau hubungannya kuat dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan nilai kepercayaan masyarakat. Hasil analisis mendukung atau **menerima** hipotesis 3 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan..

Temuan penelitian menunjukkan bahwa selain memberikan bukti bahwa hipotesis yang diajukan benar atau benar, juga dikuatkan dengan temuan penelitian yang diajukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi narasumber penelitian ini, khususnya penelitian Betu & Mulyani (2020) yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Latief et al., (2020) mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama berlaku studi oleh Ibrahim et al., (2020) jika kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, Ratmono & Cahyonowati (2013) juga menemukan bahwa kepercayaan publik berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan masyarakat pada Bapenda Kabupaten Bulungan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat cukup atau tinggi pada Bapenda Kabupaten Bulungan. Hal ini terlihat dari hasil pengajuan lima pertanyaan dalam kuesioner; rata-rata tanggapan sangat setuju dan setuju menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda Bulungan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berpendapat bahwa mencapai administrasi yang baik sebagian besar tergantung pada kepercayaan publik. Membangun modal sosial dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan dukungan politik dan populer untuk inisiatif mereka dan merupakan komponen kunci untuk memupuk kepercayaan publik. Artinya, kepercayaan antara perusahaan dan pelanggannya sangat penting di saat krisis dan saat sulit lainnya. Yang dimaksud dengan "kepercayaan masyarakat" adalah keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, persepsi masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, persepsi masyarakat terhadap kompetensi dan keadilan pemerintah, serta persepsi terhadap kejujuran pemerintah dalam

menjalankan fungsi tersebut. berbagai kewajiban pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat akan berdampak pada motivasi warga negara untuk membayar pajak. Kekhawatiran atas maraknya kasus penggelapan pajak merupakan aspek lain yang terkait dengan kepercayaan publik. Keadaan tersebut memicu ketidaktaatan karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkannya disalahgunakan oleh petugas pajak (Ibrahim et al., 2020).

Hubungan Kebijakan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kebijakan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi $-0,025$. Karena koefisiennya negatif dan hubungan keduanya tidak searah, maka nilai signifikansi $> 0,05$ berarti kebijakan tarif pajak tidak memiliki pengaruh atau hubungan yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, betapapun berharganya kebijakan tarif pajak, tidak akan mengubah apakah kepatuhan wajib pajak dinilai tinggi atau rendah. Berdasarkan temuan analisis, hipotesis 4 yang menyatakan adanya hubungan antara kebijakan tarif pajak Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan dengan kepatuhan wajib pajak ditolak dan **tidak terbukti**.

Temuan penelitian ini tidak hanya menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak didukung atau ditolak, tetapi juga bahwa hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya dipakai untuk referensi, khususnya penelitian Sa'diyah et al. (2021) yang memperlihatkan kebijakan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dikatakan sangat meningkat dengan kebijakan tarif pajak. Menurut Dewi et al. (2020) kebijakan tarif pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Karena undang-undang dan/atau kebijakan yang sudah ketinggalan zaman tentang tarif pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak PBB-P2 dan pajak restoran yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tarif pajak tidak berdampak efektif terhadap niat kepatuhan wajib pajak. Selain itu terdapat beberapa regulasi terkait pengelolaan pajak daerah yang masih menggunakan nomenklatur OPD yang lama. Hal ini mengakibatkan pengelolaan pajak daerah tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat. Selain itu, terdapat wajib pajak dimana perhitungan pajaknya dilakukan melalui penetapan dengan nilai pajak tetap setiap bulan. Kondisi ini berdasarkan kebijakan stimulus/relaksasi pajak yang diterbitkan dalam keputusan bupati dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 di Kabupaten Bulungan. Pemberian stimulus/relaksasi pajak sebagai upaya untuk menghindari penurunan realisasi pajak atas wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi pajak selama pandemi.

Hubungan Kekuasaan Otoritas Pajak, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik dan Kebijakan Tarif Pajak Secara Bersama-Sama Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan

Berdasarkan hasil uji secara simultan, diketahui bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa di Bapenda Kabupaten Bulungan faktor kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan masyarakat, dan kebijakan tarif pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang besar atau memiliki hubungan yang kuat terhadap patuh pajak. Artinya, semakin tinggi nilai kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan publik dan kebijakan tarif pajak maka akan mengakibatkan semakin tinggi nilai kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis mendukung atau menerima hipotesis 5 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kewenangan otoritas pajak, persepsi publik terhadap keadilan, kepercayaan publik, dan kebijakan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan. Pemerintah telah menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan, melalui peningkatan otoritas otoritas pajak dan persepsi warga terhadap kekuasaan, keadilan, dan kepercayaan publik. Pemeriksaan pajak dan denda adalah contoh kebijakan yang dianggap efektif dan mampu meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kekuasaan otoritas. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diproyeksikan meningkat dengan adanya opini positif terhadap kewenangan otoritas pajak, yang akan menyebabkan masyarakat secara otomatis memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan otoritas pajak dan kebijakan tarif pajak saja tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mereka melakukannya jika digabungkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika keempat variabel ini yaitu kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan publik dan kebijakan tarif pajak sama-sama ditingkatkan atau dikuatkan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat dilaksanakan dengan membentuk program-program unggulan yang dimana program tersebut dibentuk dari gabungan empat variabel inti yaitu kekuasaan otoritas pajak, persepsi keadilan, kepercayaan publik dan kebijakan tarif pajak tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Peneliti memiliki kesimpulan: 1) Kekuatan otoritas tidak memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan. Hal ini memperlihatkan efeknya akan memiliki dampak yang relatif kecil dengan kepatuhan wajib pajak, semakin kuat atau semakin terpusat otoritas pajak. 2) Persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dan signifikan, yang berarti patuh wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bulungan berbanding terbalik dengan seberapa tinggi atau kuatnya kesan keadilan. Besarnya patuh pajak meningkatkan semakin adil wajib pajak diperlakukan oleh otoritas. 3) Kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dan signifikan. Dengan kata lain, semakin besar kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Bulungan, maka semakin tinggi atau tinggi pula kepercayaan masyarakat. 4) Kebijakan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki hubungan yang menguntungkan atau signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak Bapenda Kabupaten Bulungan tidak akan meningkat dengan menerapkan kebijakan tarif pajak yang lebih tinggi atau lebih baik. 5) Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara otoritas otoritas pajak, pandangan publik tentang keadilan, kepercayaan publik, dan kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Ani Susanti, Rulinawaty Kasmad, & Irwan Waris. (2019). Mewujudkan Komitmen Organisasi. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.10>
- Anwar Pohan, C. (2017). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. In *Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama*. PT Centro Inti Media. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan_Strategi_Perencanaan/ptNC DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Basit, A. (2014). *PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. V(01).
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora ISSN*, 1–10.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Gunadi, P., Sugianto, Nuryanto, W., Subekti, I., Karsino, Meydawati, Efendi, S., & Komaro, A. (2020). *PAJAK 4.0 Tantangan dan dinamika perpajakan di tengah revolusi industri digital dari kacamata akademisi dan praktisi* (H. Supriadi, Agust; Setiaji (ed.)). KONTAN Publishing.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). *YUME : Journal of Management Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(2), 80–93.
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Kristiaji, B. B., Tobing, G. C., Febriyanto, T., & Abiyunus, Y. F. (2013). Ke(tidak)patuhan pajak. *Danny Darussalam Tax Center*, 64.

- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Maya (ed.); 2018th ed.)*. ANDI. Penerbit ANDI.
- Purwanto, A. J. (2014). Pentingnya Mempelajari Teori Organisasi. *Teori Organisasi*, 1–51.
- Putra, M. A. R. (2017). Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 1–9.
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH DETERRENCE FACTORS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI. *Indonesia, Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–15.
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113.
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of Attribution Dan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Scientax*, 3(1), 51–69.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Wijayanah, W., & Basuki, B. (2021). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4), 493–512.
- Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110.